



LKIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024

*DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA*



EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya dua kewenangan urusan ,yaitu **kesatu :urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kedua :urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.**

LKIP ini menggambarkan secara terukur dan realistis tingkat realisasi Rencana Kerja Tahunan melalui indikator keberhasilan pencapaian sasaran, program kegiatan yang dinilai,diukur berdasarkan penetapan indikator kinerja ,pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa pencapaian indikator kinerja, Evaluasi kinerja juga menginformasikan pencapaian efisiensi dan efektifitas, terlihat dari perbandingan output (keluaran) dan input (masukan) baik rencana maupun realisasi program kegiatan, demikian juga kesesuaian pencapaian antara tujuan dengan hasil, Nilai capaian kinerja Tahun 2023 dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi relatifitas kekuatan faktor-faktor pendukung kinerja serta menilai dan mempelajari beberapa kendala dalam rangka perbaikan serta menjadi modal,antisipasi terulangnya hal yang sama, guna perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang, dengan mengoptimalkan pemberdayaan faktor-faktor pendukung dan peluang serta meminimalkan kendala/keterbatasan dan menjadikan tantangan-tantangan sebagai peluang keberhasilan dan sinergitas antar program kegiatan dan kebersamaan internal serta koordinasi lintas program/sector.

Dari pengelolaan/manajemen lingkungan strategis yang berpengaruh tersebut, baik itu faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan), maupun faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan), maka program kegiatan yang berkelanjutan telah dapat memberikan hasil yang terukur dan dapat ditunjukkan melalui indikator kinerja hasil dan memberikan manfaat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Barito utara sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Terimakasih.

Muara Teweh, Februari 2025



SILAS PATIUNG .S.Si.Apt
NIP.197103272000121 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Barito utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Muara Teweh, Februari 2025



Kepala Dinas,

ALAS PATIUNG, S. Si Apt.
NIP. 19710327 200012 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|-----|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| A...Latar belakang | 1 |
| B...Gambaran umum organisasi..... | 3 |
| C...Maksud dan tujuan..... | 33 |
| D...Sistimatika penyajian | 34 |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

| | |
|--|----|
| A...Visi dan Misi..... | 35 |
| B... Tujuan dan Sasaran..... | 38 |
| C... Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran..... | 39 |
| D...Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 41 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2024

| | |
|------------------------------|----|
| A...Capaian kinerja | 42 |
| B...Realisasi anggaran | 54 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------|----|
| PENUTUP | 55 |
|---------------|----|

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja DISDALDUK KB dan P3A Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
2. IKU DISDALDUK KB dan P3A Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
3. Rencana Kinerja Tahunan DISDALDUK KB dan P3A Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.
2. Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara pada pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur tentang kelembagaan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan juga telah ditindak lanjuti pula dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2022 Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :


- 1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Susunan Organisasi

- A. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Dinas.
- B. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- C. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- D. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- E. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DISDALDUK KB dan P3A KABUPATEN BARITO UTARA



DINAS DALDUK KB DAN PPPA

2.1.1 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
 - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
 - d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
 - e. memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;

- g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
- h. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. **Sekretaris**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga Dinas;
 - c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - d. penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;
 - e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
 - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
 - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
 - e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
 - h. mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

A. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan kearsipan;
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
 - e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
 - f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
 - h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
 - j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

B. Kepala Subbagian Perencanaan

1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;
 - c. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran

- Sementara (KUA PPAS) anggaran murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
- d. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
 - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan;
 - f. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
 - g. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja; dan
 - h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya.

C. Kepala Subbagian Keuangan

1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
2. Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja;
 - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
 - f. mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
 - g. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset.

D. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi, Penggerakan, Jaminan Pelayanan KB, Pengendalian Pendistribusian ALKON, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB/PKB dan Kader ber-KB, Pembinaan dan Peningkatan Keserta ber-KB.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;

- f. melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana);
- h. mengoreksi dan menilai berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jafung Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
- i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Daerah;
- k. merencanakan, merumuskan, mengoreksi kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta mengawasi dan mengontrol stok Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon);
- l. melaksanakan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana di Daerah;
- m. merencanakan, mengoordinasikan, mengoreksi jadwal pelayanan Keluarga Berencana dan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) gratis secara terpadu;
- n. mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan Pelayanan KB gratis, melalui kegiatan terpadu dan momen tertentu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Berencana-Kesehatan (PKK-KB-Kes), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Keluarga Berencana-Kesehatan (KBKes), Keluarga Berencana-Kesehatan (KB-Kes) Bayangkara, Bakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- o. mengoordinasikan, mengatur, mengawasi dan melaksanakan Pelayanan KB dan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) gratis bagi keluarga miskin;
- p. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana di Daerah;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan Akseptor Keluarga Berencana baru dan aktif;

- r. mengoordinasikan dan memverifikasi serta mengadakan penilaian dan rapat tim penilai lomba Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Bidan, lomba Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) pemerintah dan swasta, lomba bidan praktik swasta, lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- s. mengoordinasikan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Penelahaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- t. mengoordinasikan menyusun laporan kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Penelahaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- u. mengevaluasi, mengoreksi dan menyusun laporan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Laporan Pengendalian Lapangan (Dallap), rekap laporan Klinik Keluarga Berencana, Stok Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan K Pria Pria;
- v. mengoordinasikan dan melaksanakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan kelompok;
- w. mengoordinasikan dan melaksanakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan keliling;
- x. melaporkan hasil sosialisasi melalui ekspose dan aneka berita keluarga berencana; dan
- y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerak di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

E. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya

(3) Uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
- f. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- h. mengoordinasikan dan memverifikasi serta mengadakan rapat tim pemilihan pemenang terbaik Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Keluarga Harmonis Sejahtera, Keluarga Berencana Lestari Teladan Terpilih, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- i. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK);
- j. mengatur dan melaksanakan kegiatan pelatihan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK);
- k. mengoreksi dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan pelatihan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK);
- l. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;

- m. mengoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, bekerja sama dengan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- n. mengikuti dan mengadiri Hari Keluarga/Hari Keluarga Tingkat Nasional dan Provinsi; dan
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

F. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum serta Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinir kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. mengoordinir kegiatan bimbingan manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha;
 - c. mengoordinir kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender;
 - d. mengoordinir kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

- e. mengoordinir kegiatan pembinaan kepada kelompok organisasi perempuan;
- f. mengoordinir kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- g. mengoordinir kegiatan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan;
- h. mengoordinir kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender;
- i. mengoordinir kegiatan advokasi, fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan;
- j. mengoordinir kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat;
- k. mengoordinir kegiatan pendataan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik;
- l. mengoordinir kegiatan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data keluarga; dan
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

(4) **Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan, monitoring dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan, Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak, Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan Kegiatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - d. Mengoordinasikan dan pengendalian Penguatan kapasitas dan jaringan

- kelembagaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Mengoordinasikan penyusunan data terpilah gender dan anak;
 - f. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi pengelola terbaik program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Mengoordinasikan pembentukan forum Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; di Tingkat Kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan Kegiatan pelatihan bagi pendamping korban KDRT;
 - i. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - j. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pendataan KDRT;
 - k. Mengoordinasikan penyusunan Profil perlindungan perempuan lansia cacat
 - l. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT dan Perlindungan Anak;
 - m. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Hak Sipil Anak;
 - n. Mengoordinasikan rapat koordinasi dan rapat kerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan organisasi perempuan ; dan
 - p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan, Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak, Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

1. Lingkungan Strategis yang berpengaruh

a. Pengaruh Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)

- a. Adanya pemahaman para pegawai terhadap Visi dan Misi yang diemban.
- b. Adanya motivasi, disiplin dan etos kerja yang tinggi.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan KB dan PP dan PPPA
- d. Adanya prosedur dan mekanisme kerja.
- e. Kuatnya kelembagaan dan jaringan KB.

2. Kelemahan (Weaknes)

- a. Kualitas tenaga teknis fungsional di lapangan terbatas.
- b. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana kerja dan anggaran.
- c. Kurang memadainya jumlah pegawai.
- d. Pelayanan KB yang berkualitas dan intensif belum optimal menjangkau sampai ke pelosok desa, terutama di sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito.

a. Pengaruh Lingkungan Eksternal

1. Peluang (opportunity)

- a. Cukup tinggi partisipasi tokoh masyarakat mendukung program Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat berupa peraturan perundang-undangan tentang KB dan PP.
- c. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa Peraturan Daerah mendukung KB dan PP.
- d. Koordinasi lintas sektoral/program cukup baik dengan instansi pemerintah, swasta/perusahaan dan organisasi social kemasyarakatan.
- e. Adanya peluang diklat penjenjangan dan teknis bagi pegawai.
- f. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- g. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- h. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan

kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun (2015-2030).

- i. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - j. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - k. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Tantangan
- a. Tingginya tuntutan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan dan reproduksi.
 - b. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat makin maju dalam berbagai bidang.
 - c. Tingkat kompetensi pegawai cukup tinggi.
 - d. Tingkat persaingan masyarakat untuk menjadi teladan/berprestasi Dinas Dalduk KB dan PPPA cukup tinggi.
 - e. Tingkat kemajuan teknologi komunikasi informasi dan mobilisasi penduduk yang dinamis.
 - f. Tuntutan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
 - g. Kurangnya keakuratan data/informasi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - h. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan
 - i. Kurangnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di Kabupaten Barito Utara.
 - j. Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

- k. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum.
- l. Kurangnya kapasitas perempuan, Sehingga Perlu dilakukan Peningkatan kapasitas perempuan termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- m. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif
- n. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- o. Kurangnya Kesadaran dari Masing Individu untuk Mengupdate data dan berkoordinasi dengan OPD Terkait.
- p. Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- q. Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap lansia perempuan
- r. Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap perempuan penyandang disabilitas
- s. Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokja PUG
- t. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
- u. Masih terjadinya kasus perdagangan perempuan
- v. Belum optimalnya perlindungan perempuan pada situasi bencana
- w. Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik
- x. Belum optimalnya penanganan terhadap buruh migran perempuan bermasalah
- y. Belum maksimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
- z. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam terhadap perempuan
- aa. Belum tersedianya lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
- ab. Belum adanya dimiliinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar
- ac. Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak

- ad. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak
- ae. Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
- af. Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- ag. Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
- ah. Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
- ai. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
- aj. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
- ak. Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak
- al. Masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak
- am. Adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- an. Masih adanya pekerja anak
- ao. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
- ap. Masih adanya kasus pelantaran anak
- aq. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
- ar. Belum terlakasnya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

b. Sumber Daya Manusia

Kekuatan sumber daya personil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada matrik sebagai berikut :

TABEL 1.2
KEKUATAN SUMBER DAYA PERSONIL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA PADA TAHUN 2024

| Non ASN | ASN | | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | | | JUMLAH PEGAWAI |
|------------|-----|-----|------------------|----|------------|-----|------|-------|------|----------|----|-------------------|
| | PNS | P3K | L | P | S-2 | S-1 | D-IV | D-III | SLTA | SLT P | SD | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 29 | 0 | 21 | 24 | 7 | 20 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 |

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada visi dan misi, dan tujuan strategis yang dapat dicapai.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk

upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. Juga dapat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi serta memberikan masukan bagi perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2023. Capaian kinerja (Performance Result) tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI IKHTISAR
- EKSEKUTIF
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Gambaran Umum Organisasi
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penyajian
- BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 - A. Perencanaan Kinerja
 - B. Perjanjian Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja
 - B. Realisasi anggaran BAB
- IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan yang sistematis mulai dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Rencana strategis merupakan wujud nyata dari aplikasi visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Arah yang ingin dicapai dan kemana lembaga ini dibawa telah dituangkan dalam Renstra.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat beberapa hal sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan

tentang ke mana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa bekerja dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, inovatif serta produktif juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Masyarakat Barito Utara yang mandiri dan Masyarakat Barito Utara yang sejahtera yang berarti Dalam rangka pencapaian visi diatas Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak; dan Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidikan, kesehatan secara merata maupun memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pada data Nasional Dengan visi tersebut diharapkan segala aktifitas dan Kinerja serta pengelolaan sumber daya dapat mengarah dan mendorong bagaimana mewujudkan suatu kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek serta perlindungan anak di masyarakat guna mencapai ketahanan dan kemandirian keluarga, untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera.

2. MISI

Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) .

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, dari RPJMD, Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera, Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dapat mengembangkan nilai – nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya. dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri, Meningkatnya ketertiban masyarakat. Menurunnya penyandang masalah sosial. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik, Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Telah ditetapkan tujuan dan sasaran adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi pimpinan, staf dan seluruh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar sesuai dengan visi dan misi dan diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimasa yang akan datang.

a. Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan Keluarga yang holistic integrative sesuai siklus
2. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Dengan Meningkatkan Pelayanan KB
3. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,
4. Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

b. Sasaran :

1. Meningkatnya pembangunan Keluarga yang holistic integrative sesuai siklus
2. Meningkatnya Kualitas Penduduk dan meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Dengan Peningkatan Pelayanan KB
3. Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Peningkatan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO,
4. Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang ditempuh adalah merumuskan kebijakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

STRATEGI

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Isu Kependudukan
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB sesuai SOP
3. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, Data Kependudukan
4. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Pengendalian Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
5. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Meningkatkan Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB)
6. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
8. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya;
9. Meningkatkan keterampilan perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat pada kelompok usaha Perempuan.
10. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan perlindungan khusus dan Pemenuhan Hak anak.
11. Menyusun, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan.

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS ,INDIKATOR KINERJA UTAMA,dan PENJELASAN/FORMULA

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formula |
|----|--|--|--|
| 1. | Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | $iBangga = \frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$ |
| 2 | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | PA(Peserta KB Aktif)/PUS (Pasangan Usia Subur) x 100 % |
| 3 | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga,Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | <p>Makna Indikator: IDG adalah merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang - bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>IDG: 1/3 (Ipar+IDM+Lin -Dist) Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc= indeks distribusi pendapatan.</p> |
| 4 | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | $IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p>W_j : Bobot klaster ke-j Indeks K_j : nilai indeks klaster ke-j IPA : Indeks Perlindungan Anak</p> |

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
SASARAN STRATEGIS ,INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 62,20 |
| 2 | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | 78 |
| 3 | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga,Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 70,10 |
| 4 | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 62,20 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara sebagai penjabaran dari tujuan visi dan misi, yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja 2024. Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja, target kinerja dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1

CAPAIAN KINERJA, TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian (%) | Keterangan |
|---|--|--------|-----------|---------------|--|
| Menyelenggarakan pembangunan yang holistik integratif sesuai siklus hidup | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 62,2 | 51,40% | 82,62% | BERDASARKAN DATA REALISASI TAHUN 2023 YANG DIKELUARKAN BKKBN |
| Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(mCPR) | 78 | 79,31% | 101,00% | DATA REALISASI DARI APLIKASI NEW SIGA BKKBN TAHUN 2025 |
| Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan Pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 70,1 | 87,08% | 124,22% | BERDASARKAN DATA REALISASI TAHUN 2023 YANG DIKELUARKAN KEMENTERIAN PPA |
| Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap Anak. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 62,2 | 56,44% | 90,73% | BERDASARKAN DATA REALISASI TAHUN 2023 YANG DIKELUARKAN KEMENTERIAN PPA |

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan Target 62.20 % dan Realisasi 51,40 % (Data realisasi Tahun 2023) dapat dikatakan belum berhasil mencapai Target yang ditetapkan walaupun untuk Capaian peroleh Keberhasilan 82,62 % ; Sasaran Strategis Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) diperoleh data dengan Target 78 % Realisasi 79,31% dan Capaian Keberhasilan 101,00% Jika dianalisa lebih mendalam CPR adalah hasil bagi Peserta KB aktif dan PUS, dapat disimpulkan Pasangan Usia Subur(Pus) sebanyak 24876 yang menjadi Peserta KB Aktif sebanyak 19731 orang dan dianggap berhasil dengan capaian Keberhasilan 101,00 % hal ini di Tunjang oleh Kegiatan KB sejuta Akseptor yang dilaksanakan BKKBN di Tahun 2024 dan kegiatan pelayanan KB lainnya diseluruh Kabupaten Barito Utara ;

Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Target 70,1% dan Realisasi 87,08% (Data Tahun 2023) dan Persentase Capaian Keberhasilan 124,22% dapat dikatakan Berhasil Karena diatas target ditahun berjalan ; Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak Memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan Target 62,2% ditahun 2024 Realisasi Indeks Perlindungan Anak (IPA) dikeluarkan langsung oleh kementerian PPA dan data Kementerian PPA dikeluarkan terakhir di tahun 2023 terdapat Persentase Realisasi Keberhasilan 56,44% capaian 90,73% .

TABEL 3.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023-2024
(PERIODE YANG LALU)

| NO | Sasaran Strategis | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|----|--|------------|---------------------------------|-----------|------------|---|-----------|
| | | TARGET | Realisasi | Capaian % | TARGET | Realisasi | Capaian % |
| 1. | Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup | 62,02 | 55,76 Data Tahun 2022 | 89 | 62,20 | 51.40% Data Realisasi Tahun 2023 | 82,62% |
| 2 | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | 73 | 75,7 | 103,69 | 78 | 79,31% | 101,00% |
| 3 | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | 75,63 | 87,10 | 115,16 | 70,10 | 87,08% Data Realisasi Tahun 2023 | 124,22% |
| 4 | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | 71,51 | 59,56 IPA Kalteng tahun 2022 | 83,29 | 62,20 | 56,44% Data Realisasi Tahun 2023 | 90,73% |

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan Periode Lalu (Renstra 2019-2023)

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Periode Lalu IKU Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup Tahun 2024 Indikator Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Target 62,20 realisasi 51,40% (data Tahun 2023) capaian persentase 82,62% dan 2023 Indikator Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Target 62,02% realisasi 55,76% serta capaian persentase 89% belum ada Peningkatan realisasi dan Capaian Persentase dari tahun sebelumnya; Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB tahun 2024 target 78% realisasi 79,31% Capaian Persentase 101,00 dan Tahun 2023 Target 73 % Realisasi 75,75 % persentase Perbandingan Capaian 103,69 %, dengan kategori berhasil untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB; Perbandingan Indikator Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024 Target 70,10 realisasi 87,08% (Data Realisasi Tahun 2023) capaian persentase 124,22%, untuk Tahun 2023 Target 75,63 % realisasi 87,10 % capaian persentase 115,16 % kategori berhasil; Perbandingan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2024 Target 62,20 realisasi 73,62% capaian persentase 97,36% Serta Tahun 2023 Target 71,51 Realisasi 59,56 IPA Kalimantan Tengah tahun 2023 capaian persentase 83,29 % kategori masih belum berhasil dan belum dapat dikategorikan Kabupaten layak Anak, IPA merupakan salah satu indikator

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor penting yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem di DISDALDUK KB dan P3A disebabkan karena beberapa hal berikut :

Keberhasilan :

1. Melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Baik
2. Mengevaluasi Kegiatan
3. Menemukan peluang dan pengeksesksi peluang dengan baik

Kegagalan :

1. Kurangnya Pemahaman terkait Indikator Penunjang dari stake holder terkait

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berikut adalah Gambaran Sumber daya Manusia di Disdalduk KB dan P3A

Tahun 2024 :

| Non ASN | ASN | | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | | | JUMLAH PEGAWAI |
|------------|-----|-----|------------------|----|------------|-----|------|-------|------|----------|----|-------------------|
| | PNS | P3K | L | P | S-2 | S-1 | D-IV | D-III | SLTA | SLT P | SD | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 29 | 0 | 21 | 24 | 7 | 20 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 |

Kekuatan sumber daya personil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 adalah Non PNS dan ASN berjumlah 45 orang yang terdiri dari PNS Daerah 29 orang dan Pejabat Fungsional PKB berstatus P3K sebanyak 0 orang serta Pejabat Fungsional PKB yang Status Kepegawaiannya Pusat sebanyak 7 orang, yang terdiri dari pejabat Struktural / Eselon sebanyak 9 orang, Pejabat Fungsional 6 orang, Koordinator Satuan Pelayanan di Lapangan 3 orang, Staf Pelaksana 1 orang, Tenaga honorer 7 orang.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

Berikut adalah Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja DISDALDUK KB dan P3A

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Program Yang Mendukung capaian Kinerja | Kegiatan Yang Mendukung capaian Kinerja |
|----|--|----------------------------------|---|--|
| 1. | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2 | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Program Perlindungan Perempuan | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 3. | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 4. | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 5. | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Program Perlindungan Khusus Anak | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 6. | Merupakan Penunjang dari 4 IKU Dinas Dalduk KB dan PPPA | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 7. | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) | Program Pengendalian Penduduk | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| 8. | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | Contraceptive Prevalence Rate ((mCPR) CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | | | Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal |
| | | | | pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb (pkb/plkb) |
| | | | | pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota |
| | | | | pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-kb |
| 9. | Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |
| | | | | pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga |

B. REALISASI ANGGARAN

a) Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan Anggaran.

TABEL 3.4

TABEL TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN

| NO | Sasaran Strategis | KINERJA | | ANGGARAN | | | TINGKAT EFISIENSI (4-7) |
|----|--|---|---------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 82,62 | 2.212.628.109 | 1.919.165.007 | 86,74 | -41% |
| 2 | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) | 101,00 | 2.770.739.674 | 1.989.009.871 | 71,79 | +93,8% |
| 3. | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 124,22 | 678.216.525 | 557.353.755 | 82,18 | +4.2 % |
| 4. | Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 90,73 | 730.000.500 | 470.686.167 | 64,48 | +2.6 % |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, juga untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, dengan Membedakan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2024, serta Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja dari 4 Sasaran Strategis dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja secara umum telah dapat dicapai dengan cukup baik. Walaupun terkadang menghadapi kendala dalam mencapai realisasi capaian kinerjanya. Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Dari hasil analisis capaian kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup dengan Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Memperoleh Capaian Perentase Kinerja 82,62 dengan Efisiensi Anggaran -41%

2. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Peningkatan Pelayanan KB Angka dengan Indikator : Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) Capaian Persentase Kinerja 101,00 dengan Efisiensi Kinerja +93,8%
3. **Meningkatkan** Implementasi Pengarusutamaan Gender, Meningkatkan peran perempuan dalam Jabatan public dan pendapatan keluarga, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dengan indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Capaian Persentase Kinerja 124,22 dengan Efisiensi Kinerja +4,2
4. Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak dengan indikator : Indeks Perlindungan Anak (IPA) Capaian Persentase Kinerja 90,73 Efisiensi Kinerja +2.6

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendukung pencapaian target-target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, Renja dan Dokumen Perencanaan Lainnya ini dapat tercapai.
3. Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang lebih baik diperlukan Kesenambungan pada Dokumen Perencanaan yang artinya

- Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berpengaruh pada Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maka akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Muara Teweh, 05 Februari 2025

Kepala Dinas.




SILAS PATIUNG S.Si.Apt
NIP.19710327 200012 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA**



MUARA TEWEH

2024



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JL. JEND.A.YANI NO 142 TELP. (0519) 21280, FAX.23581

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Silas Patiung, S.Si.Apt.**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**

Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Muhlis



Muara Teweh, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,

Silas Patiung, S.Si.Apt.

19710327 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terselenggaranya pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 62.20 |
| 2. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan pelayanan KB | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR) | 78 |
| 3 | Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam jabatan publik, pendapatan keluarga serta berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 70,10 |
| 4 | Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 62,20 |

| | Program | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---------------------|------------|
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Rp 489,804,025.00 | APBD |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Rp 310,000,500.00 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Rp 188,412,500.00 | APBD |
| 4 | Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak | Rp 80,000,000.00 | APBD |
| 5 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Rp 79,137,600.00 | APBD |
| 6 | Program Perlindungan Khusus Anak | Rp 260,862,400.00 | APBD |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 9,274,362,476.00 | APBD |
| 8 | Program Pengendalian Penduduk | Rp 123,610,580.00 | APBD |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rp 354,367,094.00 | APBD |
| 10 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Rp 4,505,390,109.00 | APBD |

Muara Teweh, 08 Januari 2024



Pj. Bupati Barito Utara,

Muhlis

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Utara,



Silas Pattung, S.Si.Apt.

NIP 19710327 200012 1 002

CASCADING

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA 2024

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor IPOLEKSOSBUD | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pengelolaan Data Gender dan Anak | Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|--|
| 2. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Program Perlindungan Perempuan | Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam. | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kelurahan Layak Anak | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| 3. | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | Program Pengendalian Penduduk | Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah | Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi |
| | | | | Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | materi kependudukan sampai terbentuk SSK | Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal | Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal |
| | | | | | | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--|---|---|---|--|--|---|
| 4. | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |
| | | | | | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--|---------|-------------------|----------|--------------------|---|--|
| 5. | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | | | | | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |
| | | | | | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--|---------|-------------------|---|---|--|--|
| 6 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | | | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) |
| | | | | | | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK |
| | | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--|---------|-------------------|--|--|---|--|
| 7 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | | | | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) |
| | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR) | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
| | | | | | | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB |

| NO | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|----|--|---------|-------------------|--|---|---|---|
| 8 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive(mCPR) | | | | | <p>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p> | <p>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya)</p> |
| | | | | <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> | <p>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK</p> | <p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p> | <p>Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB</p> |

| No. | INDIKATOR SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB. KEGIATAN | INDIKATOR SUB. KEGIATAN |
|-----|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|
| 9 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Median usia kawin pertama perempuan | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |

KEPALA DINAS,




[Handwritten signature]

SILAS PATIUNG, S.Si.Apt
NIP. 19710327 200012 1 002

CROSS CUTTING

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA





| NO | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Peran serta Gender dalam berbagai Proses Pembangunan dan Peran serta Anak di Bidang Pendidikan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |

| NO | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN |
|-----------|---|----------------------------------|--|
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penanganan/Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Program Perlindungan Perempuan | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |

| NO | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|---|---|---|
| 3. | Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui Program Bangga Kencana | 1. Program Pengendalian Penduduk | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pelaksanaan Advkasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal |
| | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | |
| | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB | |

| NO | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|---|---|---|
| 4. | Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui Program Bangga Kencana | Pemberdayaan dan Peningatan Keluarga Sejahtera. | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |



KEPALA DINAS,

SILAS PATIUNG, S.Si,Apt

Pembina TK I(IV/b)

NIP. 19710327 200012 1 002